

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa transportasi darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kemajuan teknologi yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang baik, tertib, aman, nyaman dan efektif di Kota Bukittinggi perlu adanya keteraturan, ketertiban dan keamanan pada transportasi darat sehingga dapat menunjang aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPORTASI DARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diselenggarakan dengan:



- a. kendaraan milik sekolah; atau
 - b. kendaraan umum yang di sewa dari perusahaan angkutan umum; atau
 - c. kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara gratis sesuai dengan kemampuan anggaran belanja dan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan angkutan sekolah gratis diatur dengan Peraturan Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi:
- a. jalur pemberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi; dan
 - i. kantor terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. area merokok;
 - j. ruang anak-anak; dan/atau
 - k. media pengaduan layanan.

3. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko.
 - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
 - (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
4. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik meliputi:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar atau izin, sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Selain perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki dokumen pelengkap yang terdiri atas:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun, atau sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, dan wajib dipenuhi oleh pimpinan badan usaha angkutan umum.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.



5. Ketentuan ayat (3) Pasal 137 dihapus, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diberikan kepada penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah di Daerah.
 - (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal adanya Trayek baru dan Perpanjangan izin Trayek.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 142 dihapus, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikan untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang di kawasan tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal ...

WALI KOTA BUKITTINGGI,

 MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS 

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (.....)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR ... TAHUN ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Transportasi darat merupakan urat nadi pergerakan ekonomi, sosial, dan budaya dalam sebuah wilayah. Sebagai moda yang paling dominan digunakan oleh masyarakat dan industri untuk pergerakan orang dan barang, kualitas penyelenggaraan transportasi darat secara langsung memengaruhi daya saing daerah dan kualitas hidup penduduk. Sektor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan lalu lintas, penyediaan prasarana jalan, pengelolaan terminal, hingga pengaturan layanan angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor. Oleh karena signifikansinya yang tinggi, pengaturan yang komprehensif, terpadu, dan adaptif menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan transportasi darat yang baik harus mampu menjamin tiga pilar utama keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Keselamatan menjadi prioritas tertinggi, di mana semua regulasi dan infrastruktur harus dirancang untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. Keamanan mencakup perlindungan terhadap pengguna jasa dan aset transportasi dari tindakan kriminal. Sementara itu, pelayanan menekankan pada aspek keterjangkauan, kenyamanan, dan efisiensi waktu perjalanan. Ketiga pilar ini hanya dapat diwujudkan melalui kerangka regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator transportasi dan masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan hal tersebut telah Kota Bukittinggi melahirkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat, namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, serta tuntutan untuk menyederhanakan birokrasi, sistem regulasi transportasi darat terus mengalami perubahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan standar pelayanan publik tetap terjaga.

Mengingat dinamika kebijakan nasional yang terus bergerak, khususnya dengan ditetapkannya peraturan-peraturan baru, penyesuaian regulasi daerah menjadi sebuah keniscayaan. Tuntutan akan integrasi sistem perizinan berbasis risiko dan penyesuaian kewenangan vertikal pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, memaksa Peraturan Daerah yang ada untuk direvisi agar tidak terjadi kekosongan hukum atau pertentangan norma. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini hadir sebagai upaya proaktif untuk memodernisasi dan mengharmonisasi ketentuan lokal di sektor transportasi darat agar selaras dengan semangat dan substansi dari peraturan perundang-undangan terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR ...